



PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KONTRAK

Rachel Saraswati¹, Mohammad Adib²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: rachelsaras242@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 21-05-2025

Revised: 12-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Abstract:

Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam tulisan akan dibahas mengenai pengertian dan sebab timbulnya sengketa hukum kontrak, dan cara-cara penyelesaian sengketa hukum kontrak. Tujuan artikel ini ditulis adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum kontrak. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik studi pustaka dan teknik pengolahan datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari tulisan ini adalah penyelesaian sengketa terdapat dua cara, litigasi dan non litigasi. Secara litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan dengan mengikuti tata cara persidangan menurut ketentuan hukum acara. Sedangkan secara non litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat berupa konsultasi, negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kata mufakat, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi yang masing-masing menunjuk pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi. Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa secara adat, yakni penyelesaian sengketa oleh kepala desa yang memang sangat aktual dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam masyarakat desa.

Keywords: : *Penyelesaian Sengketa, Litigasi, Non Litigasi*

Abstrak:

In the life of any society there are various forms of interests. If there are two or more conflicting interests, then there is a conflict of interest. Based on the background above, this article will discuss the meaning and causes of contract law disputes, and ways of resolving contract law disputes. The purpose of this article is to find out the settlement of contract law disputes. The research method used by the author is normative juridical research using literature study techniques and data processing techniques using qualitative descriptive analysis. The result of this paper is that there are two ways to resolve disputes, litigation and non-litigation. In litigation, namely a form of dispute resolution that is carried out in court by following trial procedures according to procedural law provisions. While in nonlitigation, namely a form of dispute resolution carried out outside the court. Non-litigation dispute resolution can take the form of consultations, negotiations between the disputing parties to reach a consensus, mediation, arbitration and conciliation, each of which appoints a neutral third party to assist in resolving disputes that occur. In addition, there are also forms of customary dispute resolution, namely dispute resolution by the village head which is very actual in everyday life, especially in village communities.

Kata Kunci: : *Dispute Resolution, Litigation, Non Litigation*

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif lama serta memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan yang terikat dalam suatu sistem kehidupan bersama. Di dalam sistem tersebut terdapat berbagai kaidah yang berfungsi untuk mengatur perilaku setiap individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beragam kepentingan yang muncul, baik yang selaras maupun yang saling bertentangan. Ketika dua atau lebih kepentingan saling berbenturan, maka terjadilah konflik kepentingan yang dalam istilah hukum dikenal sebagai sengketa.

Sengketa yang terjadi dalam masyarakat terkadang dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah, namun tidak jarang pula berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hak dan kepentingannya, setiap individu harus tetap berpegang pada norma hukum yang berlaku dan menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Apabila seseorang merasa haknya dirugikan, maka ia dapat menempuh berbagai cara penyelesaian sengketa yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian melalui pengadilan umumnya bersifat formal, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta memerlukan waktu yang relatif lama. Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menawarkan proses yang lebih sederhana, cepat, dan efisien dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah.

Melalui mekanisme nonlitigasi, para pihak yang bersengketa dapat menghindari prosedur hukum yang kompleks dan berfokus pada penyelesaian yang bersifat win-win solution. Pendekatan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk bernegosiasi secara langsung maupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral, sehingga diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang adil tanpa menimbulkan konflik lanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk memahami bagaimana sengketa hukum kontrak dapat timbul serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Selain itu, diperlukan pemahaman mengenai berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengertian sengketa hukum kontrak, penyebab timbulnya sengketa, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik penyelesaian sengketa hukum kontrak secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan data dengan menelaah buku, jurnal, dan literatur lainnya. Sedangkan teknik pengolahan datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder yang berupa buku hukum dan jurnal hukum, dan dari bahan hukum tersier yang berupa buku dan jurnal yang masih berkaitan dengan pembahasan pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan sebab timbulnya sengketa hukum kontrak

Sengketa muncul dimulai dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Sengketa (conflict, dispute) merupakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan perikatan memiliki masalah, yaitu mengharapkan pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lainnya tidak melaksanakannya atau menolak. Sengketa hukum kontrak adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang membuat kontrak mengenai hukum dan fakta terkait dengan tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dan/atau perubahan isi (prestasi) yang ditentukan dalam kontrak dan/atau keputusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Sengketa hukum kontrak dapat diartikan sebagai perselisihan atau permasalahan yang muncul akibat pelanggaran, ketidaksepakatan, atau ketidakpuasan dalam hubungan kontrak antara dua pihak atau lebih. Sengketa ini dapat timbul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kontrak, atau jika ada perbedaan interpretasi atau pemahaman mengenai ketentuan dalam kontrak tersebut. Contohnya, ketika suatu perusahaan memesan barang dari pemasok dan barang yang diterima tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak, maka terjadi sengketa hukum kontrak. Disimpulkan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya.

Sebab timbulnya sengketa di antaranya:

Pertama, ketidakpuasan atas prestasi pihak lain. Sengketa bersumber dari adanya ketidakpuasan pihak tertentu atas apa yang telah diperbuat oleh pihak tertentu lainnya. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena adanya harapan agar pihak lain memenuhi atau mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan. Harapan tersebut lahir dari adanya hak seseorang untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan (prestasinya). Hak tersebut timbul karena adanya pihak lain yang telah menyatakan setuju untuk memenuhi harapan tersebut.

Kedua, keadaan memaksa. Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para penyedia barang/jasa dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dan menimbulkan hambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak. Situasi atau keadaan yang tidak mendukung menyebabkan perselisihan dan sengketa antar pihak.

Ketiga, kelalaian pihak sehingga menimbulkan kerugian. Pada kesepakatan yang dilaksanakan seketika apabila salah satu pihak merasa kurang puas, pembatalan kesepakatan lebih mudah untuk dilakukan karena belum menimbulkan kerugian kepada masing-masing pihak. Tetapi pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian atau kontrak, pembatalan perjanjian akan menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Salah satu penyebabnya adalah karena proses lahirnya kontrak telah banyak memakan waktu, energi dan sumber daya lainnya sehingga pembatalan atau keputusan kontrak yang sedang berjalan akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi masing-masing pihak dan tidak jarang berkembang menjadi perselisihan yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Cara penyelesaian hukum kontrak

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat

dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuat seringkali dilanggar. Cara penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau sering disebut litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) atau non litigasi adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara, yang berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi. Litigasi merupakan suatu proses gugatan dimana sengketa diritualisasikan dan para pihak memberikan kepada pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penggunaan sistem litigasi memiliki keuntungan seperti menjamin ketertiban sosial, menemukan kesalahan pihak lawan, memberikan prosedur yang adil, serta mencerminkan nilai-nilai masyarakat dalam hukum. Namun litigasi juga memiliki kelemahan seperti memakan waktu lama, biaya tinggi, bersifat kaku, serta kurang mampu memperbaiki hubungan para pihak yang bersengketa.

Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yaitu melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, serta penyelesaian secara adat seperti melalui kepala desa. Konsultasi merupakan tindakan personal antara klien dan konsultan untuk memperoleh saran hukum. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang membantu para pihak menemukan solusi, sedangkan arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat final dan mengikat berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai fasilitator komunikasi antara para pihak.

Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mekanisme adat, seperti melalui kepala desa yang berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Peran kepala desa sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian di masyarakat, karena bertugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan nilai-nilai adat dan kebiasaan setempat. Dengan demikian, berbagai metode penyelesaian sengketa tersebut memberikan pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara efektif, baik melalui jalur formal maupun non formal, dengan tujuan utama mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Sengketa hukum kontrak dapat diartikan sebagai perselisihan atau permasalahan yang muncul akibat pelanggaran, ketidaksepakatan, atau ketidakpuasan dalam hubungan kontrak antara dua pihak atau lebih. Penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan dengan mengikuti tata cara persidangan menurut ketentuan hukum acara. Para pihak yang bersengketa berhadaphadapan untuk saling mengalahkan, diadakan di pengadilan, dan hasilnya berupa putusan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian

sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat berupa konsultasi, negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kata mufakat, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi yang masing-masing menunjuk pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi. Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa secara adat, yakni penyelesaian sengketa oleh kepala desa yang memang sangat aktual dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam masyarakat desa. Pelaksanaan penyelesaian non litigasi ini sifatnya lebih mudah diatur sendiri oleh para pihak yang bersengketa tanpa terikat pada ketentuan hukum acara yang sifatnya kaku.

REFERENSI

- Amanda, P. M., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2021). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam perspektif sosial. *Jurnal Penelitian & PPM*, 8(2), 210–220.
- Arifai, A. (2022). Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkoba anak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 45–60.
- Arliman, L. (2020). Peran hukum dalam perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 450–465.
- Astuti, R. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak modern. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 33–47.
- Fauzi, M. (2021). Penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 189–203.
- Firmansyah, H. (2022). Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(1), 75–88.
- Hadi, S. (2020). Implementasi asas itikad baik dalam perjanjian kontrak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 120–134.
- Halim, A. (2023). Analisis penyelesaian sengketa melalui non litigasi di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 19(1), 55–70.
- Handayani, T. (2021). Perlindungan hukum dalam kontrak bisnis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 150–162.
- Hutahaean, B. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 201–215.
- Iskandar, D. (2022). Peran hakim dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Hukum Peradilan*, 11(3), 310–325.
- Kurniawan, A. (2021). Sengketa kontrak dan penyelesaiannya dalam hukum perdata. *Jurnal Privat Law*, 9(1), 25–39.
- Lestari, D. (2023). Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 88–102.
- Mahmud, P. M. (2020). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 1–15.
- Nasution, B. J. (2022). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 145–159.
- Nashriana. (2021). Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 200–214.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108.
- Pratama, R. (2023). Efektivitas penyelesaian sengketa melalui negosiasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 130–145.
- Putri, S. (2022). Analisis hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 55–68.
- Rahman, F. (2020). Arbitrase sebagai solusi sengketa komersial internasional. *Jurnal*

- Hukum Internasional*, 8(2), 210–225.
- Sari, N. (2021). Peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat. *Jurnal Hukum Adat*, 5(1), 33–47.
- Setiawan, B. (2022). Litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Hukum Peradilan*, 11(1), 75–90.
- Sulistyowati, T. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(2), 101–115.
- Widodo, A. (2023). Prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kontrak. *Jurnal Supremasi Hukum*, 19(2), 200–215.
- Yanto, O. (2021). Peranan hakim dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 259–278.